



INSPEKTORAT UTAMA
SETJEN DPR RI



2022

Laporan Hasil Penyampaian LHKASN

Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Tahun Anggaran 2022

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) merupakan upaya membangun integritas Aparatur Sipil Negara dan pencegahan serta pemberantasan korupsi. Sesuai Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah, Instansi wajib menetapkan wajib lapor kepada seluruh pegawai ASN selain yang termasuk dalam wajib lapor LHKPN yang telah ditentukan dalam Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. Pejabat yang menjadi Wajib Lapor LHKASN dimulai dari tingkat Eselon III, IV, dan V pada instansi masing masing.

Penyampaian LHKASN dilaksanakan melalui aplikasi siharka.menpan.go.id. Kepatuhan penyampaian LHKASN akan dimonitor oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) instansi masing-masing. APIP juga melakukan verifikasi atas kewajaran LHKASN yang disampaikan oleh Wajib Lapor. Wajib Lapor LHKASN yang tidak memenuhi kewajiban penyampaian LHKASN dapat dikenakan sanksi berupa penundaan atau pembatalan pengangkatan Wajib Lapor dalam jabatan struktural/fungsional.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Tahun 4250), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6409);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
7. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 39);
8. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
9. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 985), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 572);
10. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021;
11. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 01 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah;
12. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 250/SE-SEKJEN/2022 tentang Kewajiban Menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

BAB II

PELAKSANAAN PELAPORAN LHKASN

A. PELAKSANAAN

Inspektorat Utama selaku APIP melakukan rekonsiliasi dan validasi data Wajib Laport Pelaporan Tahun 2021 pada bulan Desember 2021, guna menambahkan WL Baru dan menonaktifkan akun WL yang tidak diwajibkan menyampaikan LHKASN. Wajib Laport yang meninggal, pensiun, dan yang menjadi wajib laport LHKPN termasuk Wajib Laport yang dinonaktifkan dalam aplikasi SIHARKA. Inspektorat Utama juga telah melaksanakan verifikasi data terkait kewajaran dalam LHKASN. Hasil verifikasi tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan pengembalian laport kepada Wajib Laport untuk dilakukan perbaikan.

Inspektorat Utama telah melaksanakan kegiatan bimbingan teknis pengisian LHKASN melalui aplikasi SIHARKA yang bersamaan dengan pengisian LHKPN kepada seluruh ASN di Lingkup Sekretariat Jenderal DPR RI pada tanggal 28 Januari 2022. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan dasar serta tata cara pengisian LHKASN menggunakan aplikasinya kepada Wajib Laport.

Inspektorat Utama juga melakukan pemantauan pelaksanaan pelaporan LHKASN pada dua unit kerja Eselon I yaitu Deputi Bidang Persidangan dan Badan Keahlian sesuai dengan Surat Tugas Nomor 029/PI.05.05/II/2022 dan 030/PI.05.05/II/2022. Penugasan tersebut bertujuan untuk memantau kepatuhan wajib laport pada kedua unit eselon I tersebut. Berdasarkan laport pemantauan yang telah dilaksanakan, tingkat kepatuhan ASN yang menjadi Wajib Laport pada kedua unit eselon I tersebut mencapai 100%.

B. REKAPITULASI HASIL PELAPORAN LHKASN

Sekretaris Jenderal DPR RI melalui Surat Edaran Sekjen DPR RI Nomor 250/SE-SEKJEN/2022 tentang Kewajiban Menyampaikan Laport Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, mengingatkan kepada seluruh Wajib Laport LHKASN agar segera menyampaikan LHKASN hingga paling lambat tanggal 30 Juni 2022. Berikut data jumlah Wajib Laport LHKASN yang telah menyampaikan LHKASN pada tahun 2022

Unit Kerja	Jumlah Pegawai	WL LHKPN	WL LHKASN	%
Deputi Bidang Persidangan	517	16	501	100%
Deputi Bidang Administrasi	505	26	479	100%
Badan Keahlian	206	12	194	100%
Insepektorat Utama	61	41	20	100%
Sekretariat Jenderal	58	6	52	100%
Total	1347	101	1246	100%

Tabel data jumlah WL LHKASN Tahun 2022

Seluruh ASN Sekretariat Jenderal DPR RI yang terdaftar menjadi Wajib Lapo pada aplikasi SIHARKA telah melaksanakan penyampaian LHKASN dengan persentase 100% sampai bulan Desember 2022. Beberapa ASN baru yang belum terdaftar, akan didaftarkan agar dapat melakukan penyampaian LHKASN pada tahun 2023. ASN yang belum terdaftar antara lain CPNS dan ASN mutasi dari Kementerian/Lembaga lain dan telah melakukan penyampaian LHKASN pada unit kerja sebelumnya.

Inspektorat Utama akan terus melaksanakan pendampingan dan pemantauan penyampaian LHKASN secara berkelanjutan kepada ASN di Sekretariat Jenderal DPR RI. Inspektorat utama juga akan terus melakukan sosialisasi kepada ASN di lingkup Sekretariat Jenderal DPR RI untuk mempertahankan tingkat kepatuhan pelaporan LHKASN 100% yang telah diraih sejak tahun 2019.

BAB III
PENUTUP

Demikian Laporan Pelaksanaan Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2022. Semoga laporan ini dapat menjadi perwujudan dari integritas Aparatur Sipil Negara di Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Jakarta, 31 Desember 2022

Plt. Inspektur Utama


SUMARYANDONO